SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 11 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan,rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka perlu dilakukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka di Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9.....

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63Tahun 2009tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PegawaiNegeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Aceh;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan

Undang Nomor 9.....

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;

14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

15. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;

16. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nagan Raya;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821.22/5992/SJ tanggal 29 Oktober 2014 perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/654/M.PANRB/02/ 2015 tanggal 18 Pebruari 2015 perihal Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi;

3. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B/25/KASN/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi;

4. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B/636/KASN/7/2015 tanggal 28 Juli 2015 perihal Seleksi Terbuka JPT ASN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

2. Pegawai.....

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya diingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diankat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Seleksi terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang pegawai dengan kompetensi yang dipesyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.

4. Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat calon adalah PNS yang mendaftar dan mengikuti seleksi untuk mengisi lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

5. Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat calon adalah PNS yang mendaftar dan mengikuti seleksi untuk mengisi lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

6. Standar kompetensi Manajerial merupakan persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki oleh seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.

7. Tes Kompetensi Manajerial adalah penilaian dalam rangka deskripsi karateristik seorang PNS dengan merajuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul untuk suatu jabatann tertentu.

8. Tes Kompetensi Bidang adalah penilaian dalam rangka deskripsi kemampuan dan/ atau keterampilan seorang PNS yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai substansi tugas dan fungsi jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

9. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.

10. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang sealnjutnya disebut JPT Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang seara dengan jabatan struktural eselon II.

11. Jabatan Administrator adalah jabatan administrator pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang setara dengan Jabatan Struktural Eselon III.

12. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN serta pembinaan Manajemen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Panitia Seleksi yang selanjutnya disebut pansel adalah penyelenggara Seleksi Terbuka JPT Pratama yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang dibentuk oleh PPK.

15 Tim Penilai.....

15. Tim Penilai Kompetensi adalah tim independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pertama.

16. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan, Inspekstorat, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Keistimewaan dan Kecamatan di Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya.

17. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut KASN adalah Lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.

18. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.

19. Bupati adalah Bupati Kabupaten Nagan Raya.

20. Sekretaris Daerah adalah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.

21. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya

22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nagan Raya.

23. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pengisian JPT Pertama dengan seleksi terbuka di Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Seleksi Terbuka JPT Pratama bertujuan untuk mendapatkan pejabat yang memiliki kompetensi, kualitas kepemimpinan, integritas yang tinggi dan profesional dalam bekerja di Pemerintah Kabupaten dalam rangka pengisian JPT.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi persiapan seleksi, pelaksanaan seleksi dan penetapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB III
PRINSIP

Pasal 5

(1) Prinsip seleksi terbuka JPT Pratama dilakukan secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.

(2) Pengisian.....

(2) Pengisian JPT Pratama dilakukan dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan.

BAB IV
PERSIAPAN SELEKSI

Bagian Kesatu
Pembentukan Pansel

Pasal 6

Pansel dibentuk oleh Bupati selaku PPK berkoordinasi dengan KASN

Pasal 7

(1) Pansel Berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

(2) Pansel terdiri dari unsur :
   a. pejabat terkait dari Pemerintah Kabupaten;
   b. pejabat dari luar Pemerintah Kabupaten yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong; dan
   c. akademisi/pakar/profesional.

(3) Jumlah anggota Pansel yang berasal dari Pemerintah Kabupaten paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus)

(4) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan :
   a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong;
   b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi ; dan
   c. tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik serta bebas dari intervensi politik.

(5) Pansel mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. mengumumkan lowongan JPT Pratama;
   b. menyusun materi wawancara sesuai jabatan yang dilamar;
   c. menetapkan instrumen/ kriteria penilaian;
   d. melakukan penelusuran rekam jejak calon; dan
   e. melaksanakan kerjasama dengan lembaga yang independen dan berpengalaman dalam melaksanakan seleksi kompetensi.

(6) Pansel dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat Pansel.

(7) Sekretariat Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari BKPSDM dan dibentuk dengan Keputusan Bupati Nagan Raya.

Pasal 8.....

Pasal 8

(1) Bagi anggota Pansel yang mendaftarkan diri menjadi calon peserta JPT Pratama maka wajib mengajukan surat pengunduran diri terlebih dahulu dari keanggotaan Pansel kepada Bupati.

(2) Anggota Pansel yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dari unsur yang sama dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

(1) Pengisian lowongan JPT Pratama secara terbuka dilakukan berdasarkan Standar Kompetensi Manajerial.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon

Pasal 10

Persyaratan calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat Daerah tetap mengacu pada ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Aceh dan persyaratan lainnya yang meliputi :

a. berstatus PNS pada Pemerintah Kabupaten di wilayah Daerah Nagan Raya atau PNS lainnya dalam Propinsi Aceh;
b. berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat seleksi;
c. paling rendah memiliki pangkat Pembina Tingkat I Golongan Golongan ruang IV/b bagi calon yang sedang menduduki JPT Pratama (setara jabatan struktural eselon II B) yang berbeda;
d. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tingkat II atau yang setara;
e. sekurang-kurangnya telah menduduki JPT Pratama (setara jabatan struktural eselon II B) selama 2 (dua) tahun dan paling sedikit pernah menduduki 2 (dua) JPT Pratama (setara Jabatan struktural eselon II B) yang berbeda;
f. dikecualikan dari ketentuan huruf d dan e bagi calon yang sedang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu paling rendah memiliki pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c selama 2 (dua) tahun;
g. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
h. berkomitmen untuk menandatangani dan melaksanakan fakta integritas;
i. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
j. semua unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
k. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
l. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, atau pidana umum oleh aparat penegak hukum;
m. menyusun makalah dengan topik yang memuat visi dan misi calon pada jabatan yang dilamar;
n. sehat jasmani dan rohani;

o. surat izin.....

o. surat izin/rekomendasi dari PPK daerah asal untuk mengikuti proses seleksi bagi calon yang berasal dari luar Pemerintah Kabupaten Nagan Raya; dan
p. persyaratan lain yang diperlukan.

Pasal 11

Persyaratan calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara jabatan eselon II b meliputi ;

a. berstatus sebagai PNS pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
b. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada saat seleksi;
c. paling rendah memiliki pangkat Pembina golongan ruang IV/a bagi calon yang sedang menduduki Jabatan Administrator (setara jabatan struktural eselon III);
d. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tingkat III atau yang setara;
e. sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan administrator (setara jabatan struktural eselon III) selama 2 (dua) tahun dan paling sedikit pernah menduduki 2 (dua) jabatan administrator (setara jabatan struktural eselon III) yang berbeda;
f. dikecualikan dari ketentuan huruf d dan e bagi calon yang sedang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu paling rendah memiliki pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b selama 2 (dua) tahun;
g. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
h. berkomitmen untuk menandatangani dan melaksanakan fakta integritas;
i. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
j. semua unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
k. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
l. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, pidana umum oleh aparat penegak hukum;
m. sehat jasmani dan rohani; dan
n. persyaratan lain yang diperlukan.

BAB V
PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 12

Seleksi pengisian JPT Pratama dilaksakan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Pengumuman lowong jabatan;
b. pendaftaran;
c. seleksi administrasi;
d. seleksi kompetensi;
e. penulisan dan penilaian makalah;
f. presentasi makalah dan wawancara;
g. penelusuran rekam jejak calon; dan
h. penyampaian hasil seleksi.

Bagian Kesatu.....

Bagian Kesatu
Pengumuman Lowongan Jabatan

Pasal 13

(1) Lowongan JPT Pratama diumumkan secara terbuka dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, media elektronik dan/atau media cetak.

(2) Pansel dapat mengundang PNS yang dianggap memenuhi persyaratan untuk melamar.

(3) Pengumuman lowongan jabatan dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.

(4) Ketua Pansel atau Ketua Sekretariat Pansel atas nama Ketua Pansel menandatangani pengumuman lowongan jabatan.

Pasal 14

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari :

a. nama jabatan yang lowong;
b. persyaratan administrasi yang meliputi :
    1. surat lamaran ditujukan kepada ketua Pansel melalui sekretariat Pansel dengan bermaterai cukup (form 1);
    2. fotokopi SK Kepangkatan terakhir;
    3. fotokopi SK 2 (dua) jabatan struktural/Japabatn pimpinan tinggi/ jabatan fungsional tertentu;
    4. fotokopi SK Jabatan terakhir bagi calon yang berasal dari pejabat fungsional tertentu;
    5. fotokopi ijazah dan transkip nilai S1 (S2/S3 jika ada);
    6. fotokopi Tanda Terima Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT) tahun terakhir;
    7. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
    8. Pakta Integritas (form 2);
    9. aftar riwayat hidup lengkap (form 3);
    10. fotokopi kelulusan diklatpim yang dipersyaratkan;
    11. fotokopi kelulusan diklat teknis maupun fungsional yang pernah diikuti;
    12. surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari instansi yang berwenang;
    13. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah; dan
    14. Pas photo berwarna 4x6 sebanyak 3 lembar.
c. batas waktu penyampaian berkas lamaran;
d. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
e. alamat atau nomor telpon Sekretariat Pansel yang dapat dihubungi; dan
f. persyaratan kualifikasi pendidikan.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 15

(1) Pendaftaran seleksi terbuka dilakukan secara online melalui website resmi Pemerintah Kabupaten dan/atau mekanisme lainnya yang ditetapkan Panitia Seleksi.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada hari pertama pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari setelah tanggal akhir pengumuman pada hari kerja.

(3) Formulir Pendaftaran dicetak sejumlah 2 (dua) lembar.

(4) Berkas lamaran disampaikan kepada Sekretariat Pansel dengan lampiran sebagimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b.

(5) Penyampaian berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai pada hari kedua pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari setelah tanggal akhir pengumuman pada hari kerja.

(6) Format surat lamaran (Form 1), daftar riwayat hidup lengkap (Form 2) , surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukum disiplin tingkat sedang atau berat (form 3) sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Seleksi Administrasi

Pasal 16

(1) Sekretariat pansel melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas persyaratan administrasi.

(2) Pansel menetapkan paling sedikit 3 (tiga) calon untuk setiap 1 (satu) lowongan JPT Pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya.

(3) Apabila dalam tahapan seleksi administrasi, calon yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pansel mengumumkan kembali seleksi pengisian JPT Pratama selama 15 (lima belas) hari kerja.

(4) Apabila setelah dilakukan pengumuman ulang, calon masih kurang dari 3 (tiga) orang, maka calon yang memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

(5) Ketua Pansel menandatangani pengumuman hasil seleksi administrasi.

(6) Calon .....

(6) Calon yang dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi tidak berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Bagian Keempat
Seleksi Kompetensi

Pasal 17

Seleksi Kompetensi meliputi :
a. seleksi kompetensi manajerial;
b. seleksi kompetensi teknis ; dan
c. seleksi kompetensi Sosial Kultural.

Pasal 18

(1) Seleksi Kompetensi dilakukan oleh Tim Penilai Kompetensi.

(2) Seleksi Kompetensi menggunakan metode assessment center atau metode tertulis, psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus/presentasi.

(3) Materi seleksi kompetensi disusun oleh Pansel dan Tim Penilai Kompetensi.

(4) Hasil seleksi kompetensi beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Pansel.

Bagian Kelima
Penulisan dan Penilaian Makalah

Pasal 19

(1) Calon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib menyusun makalah yang memuat visi dan misi calon pada jabatan yang dilamar.

(2) Makalah harus merupakan karya sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup yang dilampirakn pada halaman setelah lembar judul makalah.

(3) Makalah disusun dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Kertas A4/kuarto 70 gram;
   b. Jenis huruf Times new roman dengan ukuran 12;
   c. Jumlah 7-10 halaman;
   d. Jarak 1,5 spasi;
   e. Sistematika :
      1. Bab I : Latar Belakang
      2. Bab II : Landasan Teori/Pustaka
      3. Bab III : Pembahasan
      4. Bab IV : Penutup

(4) Makalah diserahkan pada saat uji/penilaian kompetensi.

Bagian Keenam.....

Bagian Keenam
Presentasi Makalah dan Wawancara

Pasal 20

Presentasi makalah dan wawancara dilaksanakan oleh Pansel dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Presentasi makalah :
   1. Calon mempresentasikan makalah di depan pansel; dan
   2. penilaiaan makalah mempertimbangkan kemampuan presentasi dan kesesuaian isi makalah dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.
b. Wawancara :
   1. wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap calon yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku dan karakter serta kemampuan manajerial.
   2. pelaksanaan dapat melibatkan unsur SKPK pengguna dari jabatan yang dilamar.

Bagian Ketujuh
Penelusuran Rekam Jejak

Pasal 21

(1) Penelusuran rekam jejak calon dilakukan melalui rekam jejak jabatan dan pengalaman.

(2) Tim penilai kompetensi menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas calon.

(3) Pansel melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait apabila terdapat indikasi yang mencurigakan.

(4) Pansel dapat menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak jabatan secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan serta pengetahuan teknis intelegensial.

Bagian Kedelapan
Penyampaian Hasil Seleksi

Pasal 22

(1) Hasil setiap tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 sampai dengan pasal 21 di atas, disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku pejabat yang berwenang menilai calon.

(2) Hasil setiap tahapan seleksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara online melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya atau mekanisme lain yang ditentukan.

(3) Pansel memiliki.....

(3) Pansel memiliki 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada PPK melalui Pejabat yang berwenang.

(4) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 3 (tiga), maka Pansel tetap menyampaikan calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada PPK melalui Pejabat yang berwenang.

BAB VI
PENETAPAN CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 23

(1) PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Peajabat Pimpinan Tinggi Pratama.

(2) Dalam hal calon yang disampaikan kurang dari 3 (tiga) orang, maka PPK memilih 1 (satu) nama calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

(3) Penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi pansel.

(4) Khusus untuk calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekeretaris Daerah sebelum dilantik oleh PPK untuk dikoordinasikan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh.

(5) Khusus untuk calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekeretaris DPRK sebelum ditetapkan oleh PPK untuk dimintakan persetujuan Pimpinan DPRK.

(6) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan tidak boleh diganti, kecuali melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.

(7) Apabila dalam 6 (enam) bulan pejabat pimpinan tinggi pratama tidak menunjukkan kinerja yang baik, maka PPK dapat meninjau kembali dan atau dapat memberikan kesempatan untuk menunjukkan kinerjanya sampai 1 (satu) tahun.

Pasal 24

PPK menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian JPT Pratama secara terbuka kepada KASN dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Gubernur Aceh.

BAB VII.....

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan seleksi terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah memasuki batas usia pensiun tetapi diperpanjang karena pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat dilakukan penilaian kembali terkait dengan kesesuaian kompetensi dan jabatan yang diduduki.

(2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah menduduki jabatan 5 (lima) tahun atau lebih setelah pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat dilakukan penilaian kembali tekait dengan kesesuaian kompetensi dan jabatan yang diduduki.

(3) Dikecualikan dari ayat (1) dan ayat (2) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan pensiun kurang dari 6 (enam) bulan untuk menduduki jabatan sampai dengan memasuki batas usia pensiun JPT Pratama.

(4) JPT Pratama hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.

(5) JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang berdasarkan pencermatan oleh Pansel dengan berkoordinasi dengan KASN.

(6) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan dimutasikan ke JPT Pratama lainnya tidak dilakukan seleksi secara terbuka.

(7) Mutasi ke JPT Pratama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) termasuk mutasi dikarenakan penataan organisasi dilakukan berdasarkan pencermatan oleh Pansel dengan berkoordinasi kepada KASN.

BAB VIII.....

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 17 Juli 2017 M
23 Syawal 1438 H

BUPATI NAGAN RAYA,

Dto

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 18 Juli 2017 M
24 Syawal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Dto

CUT INTAN MALA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017 NOMOR : 178